

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENETAPAN BATAS
BIDANG TANAH DI KECAMATAN SOMBA OPU
KABUPATEN GOWA PROVINSI SULAWESI SELATAN**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Diploma IV
Jurusan Perpetaan**



Disusun Oleh :

SYAHDAN

NIM: 9871473

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

INTISARI

Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik bidang tanah diperlukan pengukuran, untuk menjamin kepastian hukum terhadap hasil pengukuran tersebut maka penyelenggaraan kegiatan tersebut harus memenuhi azas *Contradictore Delimitatie*, artinya bahwa pengukuran bidang tanah hanya dapat dilaksanakan apabila batas-batas bidang tanah tersebut telah ditetapkan oleh juru ukur sebagai wakil dari Kepala Kantor Pertanahan berdasarkan hasil kesepakatan dalam penunjukan batas yang dilakukan oleh pemegang hak atas tanah dan dihadiri oleh para pemegang hak atas tanah dari bidang tanah yang berbatasan. Tapi dalam pelaksanaannya tidak semua bidang tanah yang akan ditetapkan batasnya dihadiri oleh pemegang hak atas tanah/kuasanya dan para pemegang hak atas tanah yang berbatasan. Bertolak dari permasalahan tersebut maka penelitian ini mengungkapkan tentang partisipasi masyarakat dalam penetapan batas bidang tanah di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan.

Dalam penelitian ini yang ingin diketahui adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam penetapan batas bidang tanah. Variabel yang digunakan adalah tingkat kehadiran pemilik hak atas tanah, pemasangan tanda batas dan tingkat kehadiran pemilik tanah yang berbatasan. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif dengan jumlah responden sebanyak 46. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan angket (kuesioner), wawancara, dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan dianalisis melalui tabulasi dan cara deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa tingkat kehadiran pemilik hak atas tanah yang berbatasan dalam penetapan batas sebesar 89 %, pemasangan tanda batas pada saat pengukuran sebesar 87 % dan tingkat kehadiran pemilik hak atas tanah (pemohon) pada saat pengukuran dan penetapan batas sebesar 89 %, jika dirata-ratakan sebesar 88 % atau bisa dikatakan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam penetapan batas bidang tanah di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan adalah tergolong tinggi.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
INTISARI.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan masalah.....	4
C. Batasan masalah.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	
1. Tujuan Penelitian	5
2. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
A. Tinjauan Pustaka	7
B. Kerangka Pemikiran.....	14
C. Anggapan Dasar	17
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Metode Yang Digunakan	18
B. Lokasi Penelitian.....	18
C. Populasi dan sampel.....	19
D. Jenis dan Sumber Data.....	20

BAB IV. GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

A. Letak dan Batas Wilayah	24
B. Luas Wilayah	25
C. Jenis Penggunaan Tanah	26
D. Keadaan Sosial Ekonomi	26
E. Kepadatan Penduduk Menurut Mata Pencaharian	28
F. Penyebaran Sertipikat	29

BAB V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Sampel	30
1. Distribusi Sampel Berdasarkan Umur	30
2. Distribusi Sampel Berdasarkan Tingkat Pendidikan	31
3. Distribusi Sampel Berdasarkan Jenis Pekerjaan	32
B. Pelaksanaan Penetapan Batas	33
C. Partisipasi Masyarakat dalam Penetapan Batas Bidang Tanah ...	37
1. Pemasangan Tanda Batas	37
2. Penunjukan Batas	40
3. Persetujuan Batas	41
D. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Penetapan Batas Bidang Tanah Berdasarkan Distribusi Sampel	45
1. Umur	45
2. Tingkat Pendidikan	47
3. Jenis Pekerjaan	49
E. Kendala yang Dihadapi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa dalam Penetapan Batas	51

BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	52
B. Saran.....	53

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan pembangunan dan peningkatan jumlah penduduk, maka peranan tanah sebagai pemenuhan berbagai kebutuhan juga akan semakin meningkat, baik sebagai tempat bermukim maupun sebagai tempat berusaha.

Dalam mengantisipasi permasalahan pertanahan yang mungkin akan muncul dikemudian hari, maka dukungan atas jaminan kepastian hukum dibidang pertanahanpun harus disiapkan. Salah satu program yang ingin dicapai dibidang pertanahan adalah Catur Tertib Pertanahan, yaitu :

1. Tertib hukum Pertanahan.
2. Tertib administrasi pertanahan.
3. Tertib penggunaan tanah.
4. Tertib pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup.

Sehubungan dengan program tersebut di atas, maka sasaran yang ingin dicapai dalam bidang pertanahan diperlukan upaya-upaya untuk menertibkan pemilikan dan penggunaan tanah, salah satu dari upaya tersebut adalah penyelenggaraan pendaftaran tanah yang dilaksanakan secara sporadis maupun

tanah untuk dapat dengan mudah membuktikan haknya atas tanah yang dikuasainya kepada para pihak yang berkepentingan.

Untuk dapat memberikan jaminan kepastian hukum dibidang pertanahan maka diperlukan :

1. Tersedianya perangkat hukum tertulis yang lengkap dan jelas serta dilaksanakan secara konsisten.
2. Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah secara efektif.

(Boedi Harsono 1997 : 68)

Dalam rangka penyediaan perangkat hukum tertulis dalam bidang pendaftaran tanah, maka diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 yang mengatur tentang pelaksanaan Pendaftaran Tanah di Indonesia sejak tahun 1961 sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) pasal 19 ayat (1),

“Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 merupakan bentuk pelaksanaan pendaftaran tanah yang bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah. Kegiatan pendaftaran tanah ini dilakukan secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, diantaranya pengumpulan, pengolahan pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik. Untuk

keperluan pengolahan data fisik diperlukan kegiatan pengukuran dan pemetaan, kegiatan ini diantaranya adalah pembuatan surat ukur.

Dalam pembuatan Surat Ukur diperlukan kegiatan pengukuran dan pemetaan terhadap bidang-bidang tanah yang akan diterbitkan sertifikatnya, kegiatan ini dilaksanakan oleh petugas pengumpul data fisik yaitu petugas ukur, yang bertugas melaksanakan penetapan batas dan pengukuran terhadap bidang tanah yang akan didaftar maupun bidang tanah yang mengalami perubahan data fisik. Selain peranan petugas ukur, partisipasi para pemegang hak atas tanah juga diperlukan dalam penetapan batas. Partisipasi para pemegang hak atas tanah meliputi persetujuan batas yang dilanjutkan dengan pemasangan tanda batas pada setiap sudut bidang tanahnya atau pada batas bidang tanah yang dianggap perlu untuk dipasang tanda batas. Selain pemasangan tanda batas diperlukan juga kehadiran para pemegang hak atas tanah pada saat penetapan batas dan pengukuran.

Dalam penetapan batas partisipasi atau kehadiran pemegang hak atas tanah /kuasanya dan para pemegang hak atas tanah dari bidang-bidang tanah yang berbatasan sangat diperlukan. Namun demikian dalam kenyataannya untuk menghadirkan pemegang hak atas tanah/kuasanya serta para pemegang hak atas tanah dari bidang-bidang tanah yang berbatasan tidak mudah, atau dengan kata lain pemohon dan pihak yang berbatasan tidak hadir pada saat pelaksanaan

permasalahan dalam kegiatan pengumpulan data fisik, terutama dalam pengukuran bidang tanah untuk pendaftaran tanah secara sporadik. Sehingga petugas ukur terkadang harus menanggungkan penetapan batas dan pengukurannya.

Atas dasar latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis berminat dan tertarik untuk mengadakan penelitian dan menulis skripsi dengan judul:

**“PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENETAPAN BATAS
BIDANG TANAH DI KECAMATAN SOMBA OPU KABUPATEN
GOWA PROVINSI SULAWESI SELATAN “.**

B. Rumusan Masalah

Pelaksanaan pendaftaran tanah di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan tidak terlepas dari kerja sama diantara beberapa pihak yang terkait yang salah satunya adalah pihak pemilik tanah yang ikut berperan serta dalam menyukseskan terlaksananya kegiatan pendaftaran tanah, dalam hal ini mengenai penetapan batas-batas bidang tanah yang akan diukur, untuk mendapatkan data fisik yang diperlukan dalam rangka proses penerbitan sertipikat. Atas dasar itulah maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam penetapan batas bidang tanah di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa ?

C. Batasan Masalah

Untuk memperdalam kajian dan analisis dan menuntun peneliti agar tidak salah tafsir serta mengingat hal lain seperti cakupan penelitian yang begitu luas, keterbatasan waktu dan kemampuan peneliti, maka penelitian dibatasi pada :

1. Partisipasi masyarakat dalam hal ini adalah partisipasi dalam penetapan batas untuk pendaftaran tanah yang berasal dari tanah hak di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan
2. Penetapan tanda batas adalah penunjukan tanda batas oleh masyarakat khusus pada proses pendaftaran tanah dalam rangka penerbitan sertipikat Hak Milik atas tanah tahun 1998 – 2001.
3. Kendala-kendalan yang dihadapi adalah permasalahan atau hambatan yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa dalam penetapan batas bidang tanah untuk penerbitan sertipikat Hak Milik tahun 1998 – 2001.

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa dalam penetapan batas untuk proses penerbitan sertipikan

- b. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa dalam proses penetapan tanda batas.

2. *Kegunaan Penelitian*

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan manfaat bagi pemerintah khususnya jajaran Badan Pertanahan Nasional dalam rangka menetapkan kebijaksanaan mengenai Daerah yang diprioritaskan dilaksanakannya pendaftaran tanah yang melibatkan masyarakat.
- b. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk perkembangan pembangunan di bidang pertanahan dan ilmu pengetahuan khususnya mengenai keterlibatan masyarakat dalam proses penetapan tanda batas

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian baik dari pembahasan data primer maupun data sekunder, maka penyusun dapat menyimpulkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam penetapan batas bidang tanah di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa dikategorikan tinggi. Hal ini dibuktikan pada:

1. Pemasangan tanda batas sebanyak 87 % dari jumlah responden telah memasang tanda batas pada saat dilaksanakan penetapan batas dan pengukuran bidang tanah dan sisanya sebanyak 13 % dari jumlah responden tidak memasang tanda batas pada saat dilaksanakan pengukuran dan penetapan batas bidang tanah.
2. Tingkat kehadiran masyarakat pemilik tanah (pemohon) pada saat pengukuran dan penetapan batas sebanyak 89 % dari seluruh responden menghadiri sendiri pelaksanaan penetapan batas dan pengukuran, 4 % menguasai kepada pihak lain dan sebanyak 7 % tidak menghadiri pelaksanaan pengukuran dan penetapan batas.
3. Tingkat kehadiran masyarakat pemilik tanah yang berbatasan dalam persetujuan batas bidang tanah sebanyak 89 % bidang tanah yang ditetapkan batasnya dihadiri oleh pihak berbatasan, sedangkan yang dikuasakan kepada pihak lain hanya atau sebanyak 2 % dan sisanya adalah pengukuran atau

penetapan batas bidang tanah yang tidak dihadiri oleh pihak berbatasan sebanyak 9 %.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka anggapan dasar yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam penetapan batas bidang tanah di Kecamatan Somba Opu Kabupaten gowa Provinsi Sulawesi Selatan ternyata tidak terbukti.

B. Saran-saran

Walaupun dalam penelitian ini disimpulkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam penetapan batas bidang tanah dikategorikan tinggi, akan tetapi penulis berpendapat bahwa partisipasi masyarakat harus terus ditingkatkan dalam pelaksanaan pengukuran karena akan lebih memperlancar dan mempercepat pelaksanaan tugas para juru ukur yang merupakan ujung tombak pelaksanaan pendaftaran tanah. Selain itu untuk dapat memberikan jaminan kepastian hukum dibidang pertanahan maka diperlukan juga tersedianya perangkat hukum tertulis yang lengkap dan jelas serta dilaksanakan secara konsisten dan penyelenggaraan pendaftaran tanah secara efektif.

Adapun langkah-langkah yang dapat ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Perlu lebih ditingkatkan penyuluhan kepada masyarakat terutama mengenai arti pentingnya pemasangan tanda batas.
2. Perlunya pemerintah khususnya Pemerintah Daerah Tingkat II Gowa untuk lebih menggalakkan penyelenggaraan Gerakan Nasional pemasangan patok-patok bidang tanah melalui Kelompok Masyarakat Sadar Tertib Pertanahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, (1994), Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Pembangunan Masyarakat Desa, IIP, Jakarta, Yayasan Karya Dharma
- AP. Parlindungan, (1999), Pendaftaran Tanah di Indonesia, Bandung, Mandar Maju.
- Badan Pertanahan Nasional, (1998), Petunjuk Teknis Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 Materi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah, Jakarta, Deputi Bidang Pengukuran dan Pendaftaran Tanah.
- Bambang Eko, (2000), Butir-butir Pemikiran Menuju Peningkatan Kualitas Produk dan Pelayanan Pertanahan, Jakarta, Badan Pertanahan Nasional
- Boedi Harsono, (1997) Hukum Agraria Indonesia, Sejarah dan Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Jakarta, Jambatan
- Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, (1995), Metode Penelitian Survei, Jakarta, LP3ES
- Ndraha Talizuduli, (1990), Pembangunan Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas, Jakarta, Rineka Cipta
- Russell C. Brinker, et all, (1984), Dasar-dasar Pengukuran Tanah, Jakarta, Erlangga.
- Soni Harsono, (1997), Pemasyarakatan Gerakan Pemasangan Tanda Batas, Majalah Bhumi Bhakti (Edisi XIII No. 13 tahun 1997)
- Suharsimi Arikunto, (1997), Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta, Rineka Cipta
- Sudjito, (1987), Prona, Pemsertipikatan Tanah Secara Massal dan Penyelesaian Sengketa Tanah yang Bersifat Strategis, Yogyakarta, Liberty
- Tranggono, (1995), Pengukuran dan Pendaftaran Kadasteral, Yogyakarta, Diktat Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- WJS Poerwadarminta, (1972), Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka.